



PEMERINTAHAN KABUPATEN LAMONGAN SEKRETARIAT DAERAH

Jalan K.H Achmad Dahlan No 01 telepon (0322) 321167 Fax. (0322) 323300
E-mail : bagbang@lamongan.go.id

Lamongan, 13 Januari 2025

Nomor : 050/ 007 /413.022 /2024

Sifat : **Penting**

Lampiran : 1 (satu)

Perihal : Laporan Pelaksanaan Penilaian
Resiko Tahun 2024 Bagian
Administrasi Pembangunan Setda
Kabupaten Lamongan

Kepada
Yth. Sdr. Bupati Lamongan
di

LAMONGAN

Bersama ini disampaikan dengan hormat Laporan Pelaksanaan Penilaian Resiko pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2024 sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadi periksa.



TEMBUSAN, disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan
2. Unit Kepatuhan Resiko Pemerintah
Daerah Kabupaten Lamongan.




LAPORAN PELAKSANAAN PENILAIAN RESIKO

TAHUN 2024

**Bagian Administrasi
Pembangunan**

Disusun Oleh:
Bagian Administrasi Pembangunan
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN



PEMERINTAHAN KABUPATEN LAMONGAN SEKRETARIAT DAERAH

Jalan K.H Achmad Dahlan No 01 telepon (0322) 321167 Fax. (0322) 323300
E-mail : bagbang@lamongan.go.id

NO DOKUMEN	:	005 / 007 / 413.022/2025
TANGGAL TERBIT	:	13 Januari 2025

Disiapkan Oleh	:	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan  Arga Yudistira, S.AP 19920707 202203 1 001
Diperiksa	:	Analisis Kebijakan Ahli Muda  Hariati, S.Si., M.Si 19820906 200902 2 007
Disahkan Oleh	:	KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN  <u>GALIH YANUAR MEDI PRATAMA, SE.,M.Si</u> Pembina NIP. 19800117 200312 1 003

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pengertian Manajemen Risiko suatu proses identifikasi, analisis, penilaian, pengendalian, dan upaya menghindari, meminimalisir atau bahkan menghapus risiko yang tidak dapat diterima. Risiko berhubungan dengan pendekatan atau metodologi dalam menghadapi ketidakpastian, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kata risiko adalah akibat yang kurang menyenangkan dari suatu tindakan. Ketidakpastian ini berupa ancaman, pengembangan strategi dan mitigasi risiko. Manajemen risiko adalah suatu proses perencanaan, pengaturan, pemimpinan, dan pengontrolan aktivitas sebuah organisasi. Penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan/ pengelolaan sumberdaya.

Bagian Administrasi Pembangunan mendukung penuh dalam melaksanakan praktik pengendalian intern dan terdokumentasi dengan baik, namun evaluasi atas pengendalian intern yang dilakukan tanpa dokumentasi yang memadai. Sebagai langkah awal untuk mencapai target kinerja tersebut Bagian Administrasi Pembangunan mendukung penuh implementasi aplikasi SIMARIO pada Bagian Administrasi Pembangunan demi menunjang dan mensukseskan pengendalian dan penilaian risiko di lingkup Bagian Administrasi Pembangunan, selain itu Bagian Administrasi Pembangunan juga membentuk Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Bagian Administrasi Pembangunan. Satuan Tugas ini telah melakukan pemetaan terhadap kondisi eksisting implementasi SPIP di lingkup Bagian Administrasi Pembangunan. Berdasarkan pemetaan tersebut diketahui bahwa Bagian Administrasi Pembangunan telah menyusun penilaian resiko, sehingga perlu segera disusun laporan penilaian risiko Bagian Administrasi Pembangunan tahun 2023 untuk mempercepat implementasi monitoring dan evaluasi SPIP di Lingkup Bagian Administrasi Pembangunan pada khususnya dan Lingkup Sekretariat Daerah pada umumnya.

B. DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
2. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah ;
3. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 39 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan

- Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
4. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
 5. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Manajemen risiko diterapkan dengan maksud untuk menyediakan informasi risiko bagi organisasi sehingga organisasi dapat melakukan upaya agar risiko tersebut tidak terjadi atau mengurangi dampaknya. Penerapan manajemen risiko khususnya pada Unit Pemilik Risko Tingkat Eselon II serta Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III dan IV bertujuan untuk :

- a. Mengelola risiko dalam mencapai sasaran strategis organisasi pemerintah ;
- b. Meningkatkan kemungkinan pencapaian sasaran strategis organisasi dan peningkatan kinerja ;
- c. Mendorong manajemen yang proaktif dan antisipatif ;
- d. Memberikan dasar yang kuat bagi pengambilan keputusan dan perencanaan;
- e. Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi ;
- f. Meningkatkan ketahanan organisasi ;
- g. Meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi serta meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan.

D. RUANG LINGKUP

Manajemen risiko pada Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Lamongan dilakukan dengan ruang lingkup dokumen, sumber daya manusia, dan lingkungan yang meliputi :

- Penentuan konteks kegiatan yang akan dikelola risikonya ;
- Identifikasi risiko ;
- Analisis risiko ;
- Evaluasi risiko ;
- Pengendalian risiko ;
- Pemantauan dan telaah ulang ;
- Koordinasi dan komunikasi.

II. PERBAIKAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN YANG DIHARAPKAN

A. KONDISI LINGKUNGAN PENGENDALIAN SAATINI

Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan berperan secara aktif dalam upaya pengendalian yang dilakukan secara berkala. Untuk penilaian awal berdasarkan kousioner yang dibuat dan disebar ke pejabat dan staf Bagian Administrasi Pembangunan bahwa persepsi awal yang diterima adalah pengendalian risiko yang ada di Bagian Perencanaan dan

Keuangan berjalan dengan baik, dengan sisa risiko tahun lalu yang terbukti sudah 0%. Jadi untuk pengendalian sangat kondusif sekali.

B. RENCANA PERBAIKAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN

Karena dirasa kondisi pengendalian risiko sangat kondusif sekali, maka tidak perlu dilakukan banyak perbaikan kepada lingkungan pengendalian. Kerjasama berbagai pihak disertai monitoring dan evaluasi yang baik semakin mempermudah Bagian Administrasi Pembangunan dalam melaksanakan perbaikan lingkungan pengendalian.

III. PENILAIAN RESIKO DAN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN

A. PENETAPAN KONTEKS TUJUAN

Bagian Administrasi Pembangunan memiliki konteks strategis sebagai OPD yang berkonsentrasi terhadap pelaksanaan, penyiapan dan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pelaksanaan tugas perangkat daerah dan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penyusunan program, pengendalian program dan evaluasi serta pelaporan, penetapan ini berdasarkan tusi yang diemban Bagian Administrasi Pembangunan berdasarkan pada Peraturan Bupati Lamongan Nomor 59 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susuan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan.

B. HASIL IDENTIFIKASI RESIKO

Berikut ini merupakan hasil identifikasi resiko Bagian Administrasi Pembangunan, antara lain:

No	“Risiko” yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Ket.	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Keterangan
			Tanggal Terjadi	Sebab	Dampak					
Risiko Strategis OPD Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah:										
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah rendah	RSO.2 2.01.01 .64	-	-	-	-	Monitoring, evaluasi, koordinasi dan fasilitasi serta asistensi penyusunan dokumen melalui Sosialisasi, Desk, Bimbingan Teknis	Januari – Desember 2024	Januari – Desember 2024	Telah dilaksanakan
Risiko Operasional OPD Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah:										
1	Bahan rumusan kebijakan bidang administrasi pembangunan yang disusun tidak	ROO.2 2.01.01 .64	-	-	-	-	■ Melakukan koordinasi dalam tim penyusun, OPD	Januari – Desember 2024	Januari – Desember 2024	Telah dilaksanakan

	berpedoman pada ketentuan yang berlaku					fasilitator, dan pihak lain yang terkait <ul style="list-style-type: none"> ▪ Melakukan pendampingan terhadap OPD ▪ Melakukan Koordinasi Percepatan Pelaporan Realisasi Fisik dan Realisasi Keuangan serta tindak lanjut. 		
--	--	--	--	--	--	---	--	--

C. PENGENDALIAN YANG SUDAH DILAKUKAN

Berikut ini merupakan pengendalian resiko yang telah dilakukan oleh Bagian Administrasi Pembangunan:

- a. Melakukan koordinasi dalam tim penyusun, OPD fasilitator, dan pihak lain yang terkait
- b. Melakukan pendampingan terhadap OPD
- c. Melakukan Koordinasi Percepatan Pelaporan Realisasi Fisik dan Realisasi Keuangan serta tindak lanjut.

E. PENGENDALIAN YANG MASIH DIBUTUHKAN

Pemahaman yang menyeluruh mengenai mitigasi resiko di lingkup organisasi Pemerintah Daerah diperlukan agar resiko yang telah dimitigasi pada tahap perencanaan dapat diminimalisir terjadi dan pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD dapat berjalan sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat sebelumnya sehingga perlu dilakukan sosialisasi secara intens oleh pengampu Manajemen Resiko di lingkup Pemerintah Daerah dalam hal ini adalah Inspektorat.

IV. RANCANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
Risiko Strategis OPD Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah:							
	Monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Fisik secara berkala	Monitoring, evaluasi, koordinasi dan fasilitasi serta asistensi penyusunan dokumen melalui Sosialisasi, Desk, Bimbingan Teknis, dll.	Tatap muka, zoom atau melakukan monitoring ke lapangan	Bagian Administrasi Pembangunan, Lembaga/Kementerian	OPD dengan kegiatan fisik	Sudah terealisasi	0% Resiko
Risiko Operasional OPD Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah:							
Mengupayakan tersusunnya rumusan dokumen kebijakan bidang administrasi pembangunan sesuai ketentuan	Melakukan koordinasi dalam tim penyusun, OPD fasilitator, dan pihak lain yang terkait;	Tatap muka, FGD, rapat, koordinasi lapangan dan koordinasi melalui sarana komunikasi elektronik	Bagian Administrasi Pembangunan, Konsultan mitra, Lembaga/Kementerian	OPD dengan kegiatan fisik, Penyusun Program lingkup OPD	Sudah terealisasi	0% Resiko	
	Melakukan pendampingan pelaporan pelaksanaan kegiatan fisik dan keuangan terhadap OPD	Koordinasi melalui rapat, sosialisasi dan media komunikasi elektronik	Bagian Administrasi Pembangunan	Seluruh OPD	Sudah terealisasi	0% Resiko	
	Melakukan Koordinasi Percepatan kegiatan Fisik	Monitoring lapangan, rapat dan koordinasi melalui media komunikasi elektronik	Bagian Administrasi Pembangunan	OPD dengan kegiatan fisik	Sudah terealisasi	0% Resiko	

V. RANCANGAN PEMANTAUAN

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Ket
Risiko Strategis OPD Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah:						
1	Monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Fisik secara berkala	Monitoring, evaluasi, koordinasi dan fasilitasi serta asistensi penyusunan dokumen melalui Sosialisasi, Desk, Bimbingan Teknis, dll.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan	Januari – Desember	Januari – Desember	Sisa Resiko 0%
Risiko Operasional OPD Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah:						
1	Mengupayakan tersusunnya rumusan dokumen kebijakan bidang administrasi pembangunan sesuai ketentuan	Melakukan koordinasi dalam tim penyusun, OPD fasilitator, dan pihak lain yang terkait;	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan	Januari – Mei	Januari – Mei	Sisa Resiko 0%
		Melakukan pendampingan pelaporan pelaksanaan kegiatan fisik dan keuangan terhadap OPD		April – Desember	April – Desember	Sisa Resiko 0%
		Melakukan Koordinasi Percepatan kegiatan		Agustus – Desember	Agustus – Desember	Sisa Resiko 0%

VI. PENUTUP

Dari hasil pelaksanaan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada tahun 2024, dapat simpulan bahwa potensi-potensi resiko yang terjadi di Bagian Administrasi Pembangunan dapat dikendalikan dengan baik dengan menerapkan metode pengendalian resiko yang sesuai dengan sebab akibat terjadinya resiko. Sehingga diharapkan pengendalian resiko yang dilaksanakan dapat benar-benar menyelesaikan masalah dalam jangka waktu yang panjang dan berkelanjutan.

Sebagai tindak lanjut dari monitoring pengelolaan risiko pada periode ini, juga sebagai perbaikan untuk penerapan pengelolaan risiko periode selanjutnya guna meningkatkan kinerja pemerintah daerah kami akan melakukan berbagai macam perbaikan yang konkret dan efisien sesuai dengan potensi resiko yang ada. Hal ini akan terwujud jika pada pelaksanaan pengendalian resiko, terjadi kolaborasi dan koordinasi yang baik antar instansi dan pihak-pihak yang terlibat dalam penyelesaian pengendalian resiko.